

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI LAZIS UII (LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)

Muh Afief Mubayyin¹, Nurjanna²

¹Universitas Muhammadiyah Palu, Hukum Ekonomi Syariah

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Soppeng

Afief1994@gmail.com¹, Nurjannahjen23@gmail.com²

DOI:

Revised: 08 Juni 2023

Accepted: 07 Juli 2023

Published: 30 Juli 2023

Abstrak

One of the biggest problems in Indonesia is the lack of quality education. Even with the BOS (School Operational Assistance) fund and government assistance, it is not sufficient to improve the quality of education in Indonesia. LAZIS UII is an institution that was founded on the idea of the Rector at that time to develop zakat, because UII is an educational institution, LAZIS UII has a greater focus on education, where every year the incoming zakat funds will be allocated partly to improve educational facilities and infrastructure in Yogyakarta. The purpose of this research is to find out how the mechanism of allocating zakat funds made by LAZIS UII to improve educational facilities and infrastructure. The research method used in conducting this research is a qualitative method, the data used are primary and secondary data, for primary data obtained directly from interviews with resource persons in the field of development, education, training and productive economy, while secondary data uses journal data and books related to this research. The results of this research first, show that the collection of zakat funds carried out by LAZIS UII comes from the UII campus community and also outside parties who believe and are willing to pay their zakat to LAZIS UII. Second, 60% of the collected funds are used for education funds among others. Third, the process of collecting, managing and distributing zakat funds carried out by LAZIS UII is in accordance with the principles of Islamic Economics.

Keywords: Education, Facilities and Zakat Fund

Abstrak

Salah satu yang menjadi masalah terbesar di Indonesia adalah kurangnya kualitas pendidikan yang memadai. Walaupun dengan dana bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan bantuan pemerintah belum mencukupi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. LAZIS UII merupakan lembaga yang berdiri atas gagasan Rektor di saat itu untuk mengembangkan zakat, dikarenakan UII merupakan Lembaga Pendidikan maka LAZIS UII memiliki fokus yang lebih besar untuk terjun ke bidang pendidikan, yang dimana setiap tahunnya dana zakat yang masuk akan dialokasikan sebagian untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengalokasian dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, untuk data primer didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan narasumber kepala bidang pengembangan, pendidikan, pelatihan dan ekonomi produktif, sedangkan data sekunder menggunakan data jurnal dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini pertama, menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII berasal dari para civitas kampus UII dan juga pihak luar yang percaya dan bersedia membayarkan zakatnya kepada LAZIS UII. Kedua, dana yang telah dikumpulkan 60% digunakan untuk dana pendidikan diantaranya. Ketiga, proses pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Kata kunci : Pendidikan, Pengalokasian, Zakat

Pendahuluan

Dalam dunia penelitian topik tentang zakat bukan merupakan hal yang baru untuk dibahas, sehingga demikian banyak sekali para pemikir-pemikir Muslim yang memiliki definisinya sendiri tentang zakat, diantaranya menyatakan bahwa zakat merupakan satu ibadah yang berkaitan dengan kepemilikan uang (harta). Menurut ajaran Islam seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah SWT merupakan bentuk kasih sayangnya terhadap makhluk hidup dan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan dengan cara mengelola, memanfaatkan dan melestarikannya (Nurrudin 2014). Dari sekian banyak istilah yang mengartikan zakat akan tetapi tujuan dari zakat adalah untuk membantu dan mensejahterakan umat muslim yang taraf kehidupannya kurang memadai, yang mana hal tersebut telah tertulis dalam al-Quran tentang siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut (sembilan *asnaf*) yang mana telah tertulis di surat at-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرُيْضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Untuk memenuhi kesejahteraan tersebut penyaluran dana zakat dinilai kurang tepat apabila sifat dan tujuannya adalah konsumtif, artinya dana zakat yang konsumtif akan habis dalam kurun waktu yang singkat sehingga kemakmuran dan kesejahteraan yang didapatkan hanya bersifat jangka pendek saja, berbeda apabila dana zakat yang diberikan bersifat produktif, dampak yang diberikan untuk memperbaiki taraf kehidupan seseorang akan semakin menjanjikan (Mulyana 2020).

Ada banyak jenis dan cara yang dilakukan dalam mendistribusikan zakat produktif, akan tetapi sektor yang menjadi fokus dari kebanyakan lembaga zakat adalah sektor usaha dan juga pendidikan. Kedua sektor tersebut dipercayai sebagai hal penting dan memiliki pengaruh yang signifikan apabila seseorang berupaya untuk memperbaiki taraf kehidupannya dan berusaha memutus rantai kemiskinan (Utari and Dewi 2014).

Salah satu problem yang akan timbul dari masyarakat yang minim pendidikan adalah kurangnya kesempatan kerja yang dimiliki, dampaknya adalah akan semakin banyak pengangguran yang bermunculan dikarenakan minimnya pendidikan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja, pemerintah sendiri telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tentang pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh negara dengan BOS

(Bantuan Operasional Sekolah) dan BSM (Bantuan Siswa Miskin), namun program-program tersebut dirasakan masih belum cukup optimal (Amalia 2017). Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintahan harus saling bersinergi dalam mengatasi hal tersebut, dikarenakan pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM yang siap untuk bersaing di zaman yang terus berkembang (Ilma 2015).

Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga non-profit terbesar di Indonesia dan tersebar hampir diseluruh penjuru negara (Zumrotun, 2016), dimana memiliki potensi besar untuk menyalurkan dana zakat produktif yang diperuntukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang bertujuan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, faktanya sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih berpusat pada daerah perkotaan saja, sehingga banyak daerah lain yang fasilitas pendidikannya masih sangat kurang memadai. Dengan potensi yang besar bukan berarti lembaga zakat dapat memenuhi tujuan tersebut, diantaranya masih banyak masyarakat yang kurang sadar untuk mengeluarkan zakat sehingga dana zakat yang terkumpulkan jauh dari terget lembaga zakat. Hal serupa akan semakin berat ketika sebuah lembaga zakat dijalankan oleh swasta, dikarenakan lembaga zakat swasta harus lebih aktif dalam menghimpun dana zakat dibandingkan BAZNAS yang mayoritas sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghimpun dana zakat para pegawai pemerintahan (Hibnu Basuki, R. Widodo Triputro, 2022).

Dari latar belakang diatas maka tulisan ini akan membahas dari mana asal dana zakat LAZIS UII, bagaimana pengelolaan dan pendaya gunakan dana zakat oleh LAZIS UII yang diperuntukan untuk kepentingan sarana dan prasarana pendidikan, dan apakah proses pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII sudah sesuai dengan teori Ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana, data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data yang didapatkan berasal dari hasil wawancara, dan dokumen pribadi instansi terkait, catatan dan dokumen lain yang mendukung. Tujuan untuk menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita yang benar-benar terjadi di lapangan pada objek yang hendak diteliti terkait dengan pendayagunaan dana zakat produktif untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di LAZIS UII Yogyakarta.

Subyek penelitian adalah tentang bagaimana mekanisme pengelolaan zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta mengetahui apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan tata cara ekonomi islam. Subyek penelitian

kualitatif yang dijadikan sumber data adalah pegawai LAZIS UII lebih tepatnya kepala bagian pendidikan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer pada penelitian ini berasal dari wawancara langsung terhadap Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan, dan Ekonomi Produktif yaitu Bapak Zainal Achmad Zakse. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder ini diperoleh dari bahan pustaka seperti Jurnal-jurnal, dan sumber tertulis lainnya, dan data yang dimiliki lembaga/yayasan terkait sebagai obyek penelitian.

Tentang LAZIS UII (Lembaga Amil Zakat Universitas Islam Indonesia DI. Yogyakarta)

Lembaga zakat ini merupakan buah pemikiran dari rektor UII pada saat itu yaitu Prof. Dr. H. Zaini Dahlan, M. A. Pada saat masa kepemimpinannya beliau memiliki pandangan sendiri tentang masalah zakat, beliau beranggapan UII merupakan kampus Islam tertua di Indonesia seharusnya dapat mendorong peranan zakat di Indonesia dan juga untuk menegakan ajaran zakat itu sendiri. Dengan dikeluarkannya zakat dilingkungan kampus beliau berharap untuk dapat memberikan tuntunan kepada karyawan dan dosen Universitas Islam Indonesia untuk tidak cinta terhadap harta yang mana telah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 284 :

لِّلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۝

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang didapatkan oleh manusia merupakan milik allah SWT yang mana kelak akan diminta pertanggung jawabannya baik dalam bentuk pahala dan juga dalam bentuk hukuman (Waluya and Mulauddin 2021).

Dilihat dari potensinya yang sangat besar, zakat sebetulnya dapat dikelola dengan baik dan bisa menjadi sumbangsih UII dalam dunia perzakatan di Indonesia khususnya dalam pengelolaan zakat yang potensi sangat terutama di dalam lingkungan kampus UII. Pada saat itu yang yang wajib membayar zakat tidak lain karyawan dan dosen Universitas Islam Indonesia yang telah masuk nisab dan apabila dana tersebut dikumpulkan akan memiliki potensinya yang besar (Zakse, 2018).

Diawalnya berdirinya Lazis UII mendapat banyak pertentangan dari dosen dan kryawan UII yang tidak sepakat dengan sistem pemotongan langsung yang menimbulkan berbagai polemik. Dengan perlahan-lahan polemik tersebut mulai diselesaikan, salah satu caranya yaitu mengadakan pertemuan di tahun 2003-2004

untuk menjabarkan kegiatan Lazis UII tentang pengelolaan zakat itu sendiri, serta diberikan solusi yaitu dimana proses pemotongan tersebut dimasukkan akad didalamnya dimana pihak yang bersangkutan mengikhlaskan diri uangnya untuk dipotong sebagai pembayaran zakat dan keterangan telah menunaikan zakatnya, dan bagi yang tidak setuju untuk mengajukan surat keberatan serta menyalurkan zakatnya sendiri. Lambat tahun Lazis UII dapat menjawab keraguan dengan program-program yang dibuat terutama pendistribusian selama ini. Dari berbagai macam kendala, akhirnya LAZIS UII dikukuhkan sebagai LAZ tingkat Propinsi DIY melalui SK Gubernur DIY No. 37/KEP/2005 tertanggal 9 April 2005 dan masih berdiri hingga saat ini.

Semenjak didirikan LAZIS UII telah memiliki program yang bergerak di beberapa bidang diantaranya dalam bidang pendidikan, sosial, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam bidang pendidikan lembaga ini memiliki beberapa program diantaranya adalah beasiswa prestasi, program ini memberikan beasiswa kepada mustahik untuk membantu pendidikan mereka dikarenakan kemiskinan yang mereka alami. Program kedua adalah Galang Madrasah, dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan Islam. Program terakhir adalah Guci Prestasi, Guci Prestasi adalah sebuah wadah kegiatan pendidikan diluar pendidikan formal di sekolah yang ditujukan kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar kelas 1-6 (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Universitas Islam Indonesia, 2018).

Hasil dan Pembahasan

a. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya untuk mendapat dana zakat LAZIS UII memiliki dua sumber pendapatan utama. Sumber yang pertama berasal dari civitas kampus Universitas Islam Indonesia yaitu dosen dan juga karyawan kampus yang mana dana zakat yang didapatkan berasal dari 2,5% dari gaji dosen dan karyawan Universitas Islam Indonesia. Sedangkan untuk sumber pendapatan kedua berasal dari masyarakat diluar lingkungan Universitas Islam Indonesia yang mempercayai LAZIS UII dalam mengumpulkan dan mengelola dana zakat mereka. Dana zakat yang telah terkumpulkan akan digunakan oleh LAZIS UII untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat kurang mampu yang ada di kota Yogyakarta umumnya dan untuk masyarakat disekitar LAZIS UII khususnya.

Untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan LAZIS UII berusaha untuk mengalokasikan dana zakatnya sedikit lebih besar ke Program Pendidikan dibandingkan dengan program-program lain yang ada di LAZIS UII, hal ini sesuai dengan visi-misi LAZIS UII di dalam bidang pendidikan akan tetapi jumlahnya tidak jauh bebrbeda untuk memenuhi program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan bidang dakwah. Untuk lebih sederhananya LAZIS UII memberikan perbandingan antara 40% berbanding 60% untuk pendidikan (Zakse, 2018).

Alasan utama yang menjadi pertimbangan besarnya alokasi dana zakat yang dikumpulkan oleh LAZIS UII diperuntukan untuk kepentingan pendidikan dikarenakan LAZIS UII merupakan sebuah lembaga zakat yang berdiri dibawah naungan Universitas Islam Indonesia yang berkecimpung dalam dunia pendidikan akan tetapi tidak pula mngenyampingkan permasalahan kesejahteraan sosoial, pembangunan dan dakwah. Adapun alasan lain pengalokasian dana zakat lebih besar kebidang pendidikan dikarenakan jumlah penerima manfaat tersebut sangat besar yaitu sebanyak 200 orang dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah tiap tahunnya (Zakse, 2018).

Dalam beberapa hasil penelitian dijelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dari suatu keluarga, hal itu dibuktikan dengan banyaknya program-program beasiswa yang diciptakan oleh pemerintah yang dapat dinikmati oleh masyarakat kurang mampu hal ini slaras dengan hasil penelitian pada 2019 di Sleman yang membahas tentang penyerapan biaya untuk masyarakat pengalokasian terbesar diperuntukan untuk kepentingan pendidikan (Lestari 2013).

b. Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

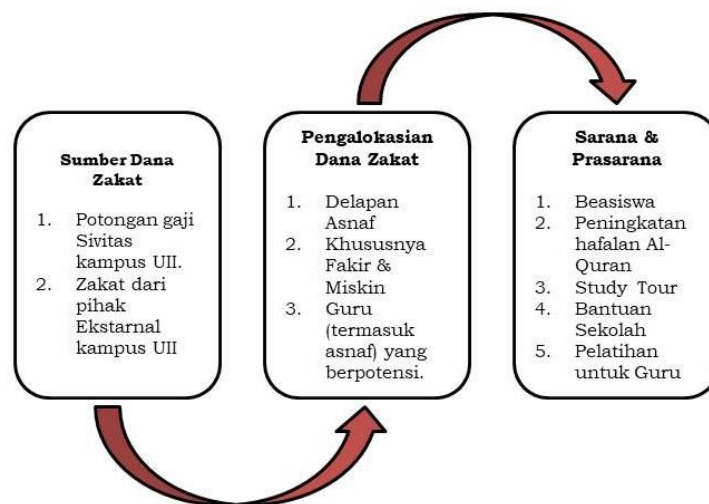
Dalam menentukan siapa saja penerima bantuan dana zakat untuk program beasiswa dan gerakan galang madrasah, telah ditentukan di buku panduan yang dibuat oleh lazis UII dimana pimpinan/direktur lembaga memilih dengan musyawarah dengan seluruh staff LAZIS UII, dan untuk untuk keputusan akhir adalah mutlak dari pimpinan. Hasil yang diputuskan merupakan hasil dari survey langsung kepada calon penerima dana bantuan dan hasil seleksi. Untuk penerima dana bantuan beasiswa pendidikan syaratnya adalah calon peneriman haruslah termasuk dalam kategori delapan asnaf yang telah ditentukan dalam surat At-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dalam memberikan dana bantuan zakat untuk beasiswa LAZIS UII mempunyai sifat yang berkelanjutan dimana siswa yang telah menerima dana bantuan selama di sekolah dasar akan mendapat bantuan yang berkelanjutan ke jenjang selanjutnya sampai telah menyelesaikan masa wajib belajar selama sembilan tahun.

Gambar 1.1
Peta Alokasi Dana Zakat di LAZISUII



Sumber : Wawancara Zaenal Achmad Zakse

Gambar 1.2
Proses seleksi penerima program beasiswa LAZIS UII



Sumber : LAZIS UII

Program lain yang dimiliki oleh LAZIS UII dalam upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar/guru. Adapun syarat pendayagunaan dana zakat yang diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pertama, guru tersebut harus memiliki potensi yang lebih dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, guru tersebut merupakan guru yang masuk kedalam kategori kedelapan asnaf, dan asnaf tersebut merupakan *fisabilillah* yang mana dalam penetapan pemberian dan penyeleksiannya telah disepakati dan disetujui oleh ketua LAZIS UII dan dewan pengawas syariah LAZIS UII (Zakse, 2018). Kualitas guru pada sekolah memiliki peran yang besar dalam meningkatkan proses pembelajaran siswa yang secara langsung akan meningkatkan kualitas siswa pada sekolah tersebut (Nur Aini, Wahyuni, and Totalia 2018).

Pengikut study tour LAZIS UII merupakan siswa-siswa yang mendapatkan beasiswa prestasi dari LAZIS UII, dimana yang berhyak mengikuti kegiatan ini adalah 20 siswa SMP terbaik dan 20 siswa SMA terbaik yang dari sekia penerima Beasiswa Pendidikan dari LAZIS UII dan juga penilain berdasarkan keaktifan mereka di sekolah. Kegiatan ini bertujuan sebagai pemotivasi para pelajar yang menerima bantuan beasiswa pendidikan untuk meningkatkan prestasi mereka. Kegiatan study tour ini diatadakan setiap tahun tepanya dilakukan di setiap akhir tahun (Zakse, 2018).

Study tour merupakan salah satu instrument yang digunakan sekolah untuk menambah wawasan siswa dan juga bertujuan untuk melihat langsung fenomena yang mereka pelajari dikelas secara langsung, beberapa peneliti percaya bahwa metode study tour sebagai ajang untuk mempraktekan ilmu yang mereka dapatkan dikelas dengan kejadian secara aktual (Sormin, Haifarashin, and Arifin 2022).

Beasiswa pendidikan dan peralatan sekolah akan diberikan kepada siswa-siswa yang telah menyelesaikan segala ujian, tes dan segala persyaratan yang dilaksanakan dan diberikan oleh LAZIS UII, beasiswa ini diberikan kepada siswa SD hingga SMA dan sederajat diantaranya salah satu siswa dari SDIT Salasabila 3 Banguntapan, SMPN 2 Kasihan dan SMAN 3 Bantul. Peningkatan hafalan Al-Quran juga dilakukan kepada setiap siswa yang mendapat bantuan beasiswa prestasi yang diadakan setiap tiga sampai dua bulan sekali untuk meningkatkan kualitas keagamaan penerima beasiswa prestasi dari LAZIS UII selain itu juga kegiatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan pelajar yang pandai dan bertakwa sebagai bekal mereka setelah menyelesaikan studi mereka yang dibiayai oleh LAZIS UII (Zakse, 2018).

Gambar 1.3
Pelatihan Guru Program “Galang Madrasah”



Sumber : Dokumentasi LAZIS UII

c. Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan di LAZIS UII Menurut Prespektif Ekonomi Islam

LAZIS UII mendayagunakan dana zakat yang didapatkan dari *mustahiq* untuk berbagai jenis program yang berbeda. LAZIS UII lebih memprioritaskan dana zakatnya pada bidang pendidikan dibandingkan program-program LAZIS UII yang secara langsung bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi tujuan dan hasil yang diharapkan dari penggunaan dana zakat untuk kepentingan pendidikan yaitu dapat mengurangi dan memutus kemiskinan dari sebuah keluarga. Jika dilihat zakat memiliki pengaruh yang cukup besar untuk ekonomi suatu negara. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Purwanti 2020) begitupun dana zakat yang dikumpulkan oleh LAZIS UII telah berhasil memperbaiki taraf kehidupan sebagian masyarakat di Yogyakarta.

Dalam Islam semua manusia memiliki derajat yang sama dimata Allah SWT, dan dengan adanya zakat akan menghilangkan kesenjangan yang sangat terlihat pada masyarakat Indonesia saat ini, hal ini selaras dengan LAZIS UII yang memberikan dana zakatnya kepada sipapun yang berhak dan memenuhi syarat untuk menerima dana bantuan zakat pendidikan yang nantinya akan meningkatkan kualitas sarana dan prasana pendidikan diwilayah Yogyakarta.

Penggunaan dana zakat menurut Ekonomi Islam juga bermaksud untuk mensejahterakan penerima dana zakat tersebut dengan demikian pengalokasian dana LAZIS UII sendiri telah sesuai dengan penggunaan dana zakat menurut Ekonomi Islam itu sendiri dan telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat dalam mendayagunakan dana zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dalam kasus ini untuk mensejahterakan rakyat miskin dan fakir. Indikator telah terpenuhinya dan berjalannya pendayagunaan dana zakat dimana apabila pengalokasian itu telah berhasil memenuhi kebutuhan dari tujuan awalnya yang mana telah dilakukan oleh rasulullah yang bertujuan untuk mensejahterkan umat islam pada saat itu. Dari point diatas dapat dilihat bahwa pendayagunaan LAZIS UII telah memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan khususnya pada bidang pendidikan.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat yang boleh dialokasikan dananya adalah zakat yang bersifat konsumtif dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, akan tetapi pengalokasian dana tersebut harus diawasi dengan baik agar dana zakat yang disalurkan optimal dan tepat sasaran (al-Qaradawi, 1994).

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana LAZIS UII

Sarana	1. Beasiswa prestasi 2. Perlengkapan sekolah semua jenjang 3. Study tour Beasiswa Prestasi	1. Beasiswa prestasi 2. Perlengkapan sekolah semua jenjang 3. Study tour Beasiswa Prestasi	1. Beasiswa prestasi 2. Perlengkapan sekolah semua jenjang 3. Study tour Beasiswa Prestasi
Prasarana	1. Beranda keluarga 2. Perbaikan sekolah 3. Pembinaan satson Beasiswa Prestasi 4. Tunjangan Galang Madrasah	1. Beranda keluarga 2. Perbaikan sekolah 3. Pembinaan satson Beasiswa Prestasi 4. Tunjangan Galang Madrasah	1. Beranda keluarga 2. Perbaikan sekolah 3. Pembinaan satson Beasiswa Prestasi 4. Tunjangan Galang Madrasah

Pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII sendiri sudah mempertimbangkan tentang pendapatan dan jumlah dana zakat yang masuk setiap tahunnya di LAZIS UII, dengan mempertimbangkan jumlah yang akan digunakan

untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan serta tidak merugikan dan menghambat program-program lain yang tidak bersangkutan dengan bidang pendidikan. Pengalokasian pendapatan dengan makna penyebaran kemakmuran adalah ajaran yang sangat penting dalam Islam dan menciptakan kemakmuran merupakan salah satu perintah Allah dalam al-Quran dimana tujuan penciptaan dari manusia adalah menjadi khalifah dunia yang memiliki misi penting untuk memakmurkannya (Syarif 2020).

Dizaman Rasulullah sendiri penggunaan dana zakat sering dilakukan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat pada masa itu (Faisal, 2011). Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, khumus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan mausia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq, dengan kata lain penggunaan zakat pada masa kepemimpinan Rasulullah diperuntukan untuk kepentingan umat muslim baik zakat yang sifatnya konsumtif dan zakat yang bersifat produktif (Masduki 2011).

Sumber dana yang digunakan oleh LAZIS UII untuk dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan adalah zakat mal yang bersifat produktif yang mana zakat mal merupakan zakat yang bisa dikelola yang mana kegunaannya bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak konsumtif. Salah satu sumber pembiayaan alternatif tersebut adalah dengan mengoptimalkan dana zakat yang dihimpun dari umat Islam dan dikelola oleh lembaga-lembaga amal zakat baik swasta maupun pemerintah (Rambe and Afdhal 2008).

Kesimpulan

Dalam pengalokasian dana zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan LAZIS UII yaitu sebesar 40% dari jumlah dana yang masuk setiap tahunnya, para penerima dana bantuan zakat adalah beberapa golongan dari delapan asnaf yaitu untuk kaum fakir dan miskin serta fisabilillah untuk program galang madrasah, syarat penerima dana bantuan dana zakat untuk pendidikan ialah harus masuk kedalam golongan asnaf, sanggup menjalani tes dan ujian serta peningkatan hapalan surat-surat pendek dan ayat pilihan. Konsekuensi yang diberikan oleh LAZIS UII sendiri apabila siswa penerima beasiswa prestasi yaitu pemutusan pembiayaan akan tetapi pemutusan itu tidak langsung diberikan, melainkan akan diadakan pertimbangan dan akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai penerima dana zakat untuk program beasiswa prestasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwasanya pengalokasian dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS UII telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam yang mana pengalokasian dana tersebut bertujuan untuk kesejahteraan umat Islam sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengalokasikan dana

zakat. mulai dari sumber dana yang didapatkan pengalokasiannya serta sasaran pengalokasian telah sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam. Dimana sistem pengalokasiannya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dibidang pendidikan dan sasaran dana yang dialokasikan bersasaran kepada para mustahik yaitu delapan asnaf khususnya untuk kaum fakir dan miskin.

Daftar Pustaka

- Amalia, Alfi. 2017. "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara." *At-Tawassuth* 3(3):324.
- Ilma, Naufal. 2015. "Peran Pendidikan Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3(1):82-87.
- Lestari, Niken. 2013. "Jaring Pengaman Sosial Bidang Pendidikan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sleman." *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam* 6(2):12-26.
- Masduki. 2011. "Pelaksanaan Zakat Dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal UIN Banen* 9(02):169-90.
- Mulyana, Ade. 2020. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Muamalatuna* 11(2):50.
- Nur Aini, Sri Wahyuni, and S. A. Totalia. 2018. "Pengaruh Kualitas Pengajaran Guru Dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Pada Siswa Di SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018." *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi* 4(2):8.
- Nurrudin. 2014. "Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 01:2.
- Prihatini. 2001. "Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya IVIenurut Hukuim Islam." *Era Hukum* 1(1):1-17.
- Purwanti, Dewi. 2020. "Pengaruh Zakat, Infak, Dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(1):101.
- Rambe, Mui Fauzi, and Afdhal. 2008. "Kontribusi Zakat Maal Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Di Kota Medan." *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 8(2):65-74.
- Sormin, Yeyen, Ridha Haifarashin, and Muh Husen Arifin. 2022. "Pengaruh Kegiatan Study Tour Pada Pemahaman Siswa Sekolah Dasar Mengenai Pembelajaran Ips." *MAHAROT: Journal of Islamic Education* 6(1):2580-3999.
- Syarif, Muhammad. 2020. "Lingkungan Dan Kemakmuran Dalam Tinjauan Islam." *Serambi Tarbawi* 8(1):113-28.

- Utari, Tri, and Putu Martini Dewi. 2014. "Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat." *Ekonomi Pembangunan* 3(12):576-85.
- Waluya, Atep Hendang, and Aforisma Mulauddin. 2021. "Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Qs. Al Baqarah (2): 282-284." *Muamalatuna* 12(2):15-35.
- al-Qaradawi, Y. (1994). Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. In Y. al-Qaradawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk* (p. 4). Bogor: Pustaka Lentera Antarnusa.
- Faisal. (2011). Sejarah pengelolaan Zakat di dunia muslim dan indonesia (pendekatan teori investigasi sejarah charles pheirce dan defisit kebenaran lieven boeve). *Jurnal analisis*, 248.
- Hibnu Basuki, R. Widodo Triputro. (2022). Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan BAZNAS Kota Yogyakarta. *URNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA*, 461.
- Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Universitas Islam Indonesia. (2018, 11 5). *LAZIS UII*. Retrieved 11 5, 2018, from Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedeqah Universitas Islam Indonesia: Lazisuii.org
- Zakse, Z. A. (2018, 11 20). pengalokasian dana zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. (A. Mubayyin, Pewawancara)
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam. *Jurnal Hukum Islam*, 8.
- al-Qaradawi, Y. (1994). Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. In Y. al-Qaradawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk* (p. 4). Bogor: Pustaka Lentera Antarnusa.
- Faisal. (2011). Sejarah pengelolaan Zakat di dunia muslim dan indonesia (pendekatan teori investigasi sejarah charles pheirce dan defisit kebenaran lieven boeve). *Jurnal analisis*, 248.
- Hibnu Basuki, R. Widodo Triputro. (2022). Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan BAZNAS Kota Yogyakarta. *URNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA*, 461.

- Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Universitas Islam Indonesia. (2018, 11 5). *LAZIS UII*. Retrieved 11 5, 2018, from Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedeqah Universitas Islam Indonesia: Lazisuii.org
- Zakse, Z. A. (2018, 11 20). pengalokasian dana zakat untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. (A. Mubayyin, Pewawancara)
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan dan Strategi Zakat Dalam. *Jurnal Hukum Islam*, 8.